

Tahapan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana dengan Pemberatan Analisis Putusan Pengadilan Agama

*Mhd. Aldi Nur Hamzah Nst¹, Abdul Hakim², Maya Jannah³

^{1,2,3} Universitas Labuhanbatu, Indonesia

*aldinurhamzahnst21@gmail.com

Received: |

Revised: |

Accepted:

Abstrak:

Negara menjamin kehidupan warganya sesuai Pasal 28A UUD 1945. KUHP mencakup kejahatan khusus termasuk kejahatan terhadap harta dalam Buku Kedua Bab XXII yaitu Pencurian. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tuntutan jaksa atas kasus pencurian dengan pemberatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan ada dua jenis sumber data primer berupa berkas perkara Nomor: 814/pid.B/2023/PN.Rap serta kitab buku hukum pidana dan sumber data sekunder berupa buku dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini adanya tuntutan jaksa tidak seimbang diantara kedua pelaku pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman masing-masing dari kedua terdakwa ialah 1 tahun(terdakwa 1) dan 9 bulan(terdakwa kedua). Penelitian ini diperkuat dengan adanya berkas perkara yang diberada di kepolisian Labuhanbatu. Sehingga dapat dianalisis dengan benar.

Kata Kunci: *Pencurian dengan Pemberatan, Pertimbangan Hukum, Putusan Hakim*



© 2024 Mahmudin Bunyamin, Siti Nurjanah, Agus Hermanto

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Sebagai masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis orang, ada selalu perbuatan baik dan buruk dalam kehidupan sosial. Orang-orang akan membentuk kelompok masyarakat yang positif jika mereka bertindak baik, dan kelompok masyarakat yang buruk jika mereka bertindak buruk. Dalam masyarakat, tindakan jahat menyebabkan pelanggaran hukum, peraturan, dan norma. Pelanggaran hukum ini dianggap baik oleh masyarakat dan dihukum dengan hukuman. Indonesia sebagai negara hukum, bukanlah negara otoritas. Oleh karena itu, setiap tindakan

harus taat hukum dan dapat dipertanggungjawabkan hukum. Sesuai Pasal 28A UUD 1945, negara menjamin penghidupan warga negaranya (Chazawi, 2002).

Pencurian merupakan salah satu kejahatan khusus yang termasuk dalam Buku Kedua Bab XXII KUHP, yang juga mencakup kejahatan terhadap harta benda. Untuk memastikan bahwa pelanggar dihukum secara pantas atas perbuatannya, harus tetap ada diskriminasi yang jelas. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, maka pidana pokok dan pidana ekstra yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP harus ada dan ditegakkan. Khususnya dalam kejahatan yang berhubungan dengan properti seperti pencurian, yang sering terjadi karena masalah keuangan. Walaupun bentuk pencurian bervariasi, masih dibutuhkan pemilahan yang jelas agar pelaku mendapat hukuman sesuai perbuatannya (Salsabila et al., 2022).

Kejahatan merupakan bagian alami dari kehidupan dan memerlukan strategi tertentu sehingga tidak mungkin dihilangkan secara total. Kejahatan membuat masyarakat menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu, banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah kejahatan, namun sulit untuk memberantasnya secara tuntas karena selalu berubah seiring dengan perubahan masyarakat (Muis, 2013).

Secara terminologi, pencurian adalah perbuatan mencuri barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan pemiliknya (Fauzi & Jainah, 2022). Pencurian diklasifikasikan ke dalam jenis yang berbeda, dan mengacu pada pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu atau dengan cara tertentu, dan lebih serius sehingga dapat dihukum dengan tuntutan yang lebih berat dari biasanya (Pratama et al., 2016). Penetapan Nomor 814/Pid.B/2023/Pn.Rap yang akan dianalisis dalam penyidikan ini, menyangkut tindak pidana pencurian berat yang melanggar Pasal 363 Ayat 1 Angka 4 dan 5 KUHP. Istilah pencurian yang diperparah biasanya disebut sebagai pencurian yang memenuhi syarat atau pencurian yang memenuhi syarat (Chairunisa et al., 2021).

Dalam pasal 363 diatur mengenai tentang pencurian, antara lain; (1) hukuman penjara paling lama 7 tahun yaitu, pencurian ternak, pencurian pada waktu kebakaran ataupun musibah bencana alam; pencurian yang dilakukan pada malam hari disebuah perkarangan atau rumah oleh dua orang; pencurian yang dilakukan

oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; pencurian yang dilakukan dengan cara merusak untuk masuk kesuatu tempat dengan niat melakukan kejahatan. (2) Jika pencurian yang diterangkan pada dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara. (Moeljatno, 1959)

Setiap orang tentunya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi guna untuk menjalankan kehidupannya (Rahman, 2022). Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, membuat kebutuhan manusia menjadi terus meningkat. Besar kecilnya penghasilan yang dimiliki setiap orang akan sangat mempengaruhi kebutuhan masing-masing. Seseorang yang berpenghasilan kecil tentu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (N. Nugroho, 2019). Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi terus menerus mengharuskan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan demi kelangsungan hidupnya. Masalah ekonomi yang berkelanjutan berdampak pada semakin sedikitnya peluang kerja, sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam hal pekerjaan akibatnya banyak pengangguran dimana-mana (Kristiyanti, 2022). Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung mengabaikan norma atau aturan hukum yang berlaku. Melihat keadaan ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti dengan cara mencuri (W. Nugroho, 2012). Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dilihat dari situasi sosial saat ini, orang sangat mungkin mencari jalan pintas dengan mencuri. Seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis, dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. (Saputra, 2019)

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu badan pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan penegakan hukum dan peradilan, khususnya dalam bidang penuntutan. Jaksa Agung membawahi Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, yang keduanya mempunyai kewenangan negara, khususnya di bidang penuntutan. Mereka adalah entitas yang besar dan tidak dapat dipisahkan.

Jaksa disebut petugas van keadilan dalam bahasa Belanda dan Adhiyaksa dalam bahasa Sansekerta, adalah badan hukum pemerintah yang bertugas mengajukan tuntutan atau petisi terhadap mereka yang dianggap melakukan

kejahatan. Selain kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang, Jaksa merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan fungsional untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia(Chazawi, 2002).

Dari berkas laporan polisi no: LP/B/50/I/2023/SPKT/RES-LABUHANBATU/ POLDA SUMUT, pada tanggal 12 Januari 2023. Melaporkan bahwa ada terjadinya pencurian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pelapor merupakan salah satu team dari perusahaan PT. TOWER BERSAMA GROUP(TBG) mendapat informasi dari pusat bahwa Listrik tower milik Perusahaan yang tereletak di perumahan LPK 1 dan 2, ID: 02021999109, jl. Tapa Lingkungan Rejo Mulio, Kel. Perdamean, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu telah padam. Mendengar hal tersebut pelapor langsung menuju lokasi bersama dengan saksi-saksi. Ternyata sesampainya disana telah hilang beberapa materil milik PT. TBG(korban). Sehingga pelapor memberitahukan kepada pimpinan perusahaan. Kemudian pimpinan PT. TBG membuat laporan pengaduan, yang akibat kejadian ini perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 24.362.102, (Dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu serratus dua ribu rupiah-(Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Labuhanbatu, 2023).

Dari laporan diatas peneliti menyimpulkan bahwa kerugian yang di sebabkan oleh pencurian berencana tersebut cukup besar, sehingga mencapai puluhan juta. Menurut berkas tuntutan terdakwa dijatuhi hukuman satu tahun(terdakwa 1) dan sembilan bulan(terdakwa 2). (Pengadilan Negeri Rantauprapat Kelas I-B, 2023).

Pemberkasan administratif, termasuk penyidikan dan penyidikan, menjadi tanggung jawab penyidik atau penyidik pembantu atas permintaan penyidik. Menurut KUHAP Pasal 1 angka 5, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dalam rangka mengidentifikasi dan mengungkap kemungkinan terjadinya peristiwa pidana serta menilai apakah penyidikan dapat dilakukan menurut prosedur hukum yang telah ditetapkan. Menurut pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah suatu proses cara yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari

dan mengumpulkan alat bukti yang dapat memperjelas tindak pidana yang dilakukan. Penyidik harus mengikuti proses administrasi yang ditentukan dalam Undang-undang ini untuk dapat menetapkan tersangka. Salah satu prosedurnya adalah dengan menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana – disebut juga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kepala kejaksaan setempat. Yang dimaksud dengan “surat pemberitahuan” adalah pesan yang disampaikan oleh penyidik Polri (Polri) kepada pimpinan kejaksaan untuk memberitahukan dimulainya penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 yang mengatur tentang manajemen investigasi kriminal.”(UU Pasal 1 Kapolri No. 14, 2012)

Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Hal-hal yang berkaitan dengan peraturan hukum pidana sering ditemukan sepanjang acara persidangan. Dalam dakwaan JPU yang merinci secara rinci hukum pidana yang dilanggar terdakwa, terungkap pasal-pasal yang dipermasalahkan. Hakim kemudian menggunakan klausul tersebut sebagai dasar untuk menerapkan sanksi atau memulai tindakan lebih lanjut.(Pradhana, 2021)

Perampokan dikategorikan sebagai kegiatan menyimpang karena melibatkan pencurian dan kekerasan. Menurut Robert M. Z. Lawang, penyimpangan adalah segala perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial. Sikap seperti ini memaksa mereka yang mempunyai kekuasaan di dalam sistem untuk menerapkan tindakan perbaikan(Prayitno et al., 2020). Jaksa mulai menggarap surat dakwaan setelah melakukan penyidikan dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Ini tergolong selesai. Adapun dalam KUHAP Pasal 72, Kepolisian wajib memberikan salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada tersangka atau penasihat hukumnya jika diminta. Tujuan dari salinan ini adalah untuk membantu pembelaan tersangka.(Sutarto, 2020)

Kekhawatiran seorang hakim, yang mencakup konsep keadilan (*ex aequo et bono*) dan kejelasan hukum, merupakan hal yang sangat penting dalam menilai keefektifan suatu putusan pengadilan. Faktor-faktor ini perlu diatasi karena faktor-faktor tersebut juga harus menguntungkan semua pihak yang berkepentingan.

dengan penuh pertimbangan, kesopanan, dan ketekunan. Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi akan membatalkan putusan hakim apabila hakim tidak mempertimbangkan dengan tekun, teliti, dan memperhatikan detail.

Hakim memerlukan bukti saat menilai suatu kasus, dan mereka mendasarkan kesimpulannya pada bukti tersebut. Penyajian alat bukti merupakan tahapan pemeriksaan yang paling penting dalam suatu persidangan. Untuk menjamin putusan pengadilan yang adil dan akurat, bukti-bukti dikumpulkan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau fakta yang diajukan. Sebelum mengambil keputusan, hakim harus menentukan apakah peristiwa atau fakta itu nyata, dapat dibuktikan kebenarannya, dan terciptanya hubungan hukum antara para pihak.”(Waruru, 2021)

Pada penelitian (SIREGAR, 2023) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif Kriminologi Dan Teori Anomie Dari Robert King Merton.” menerangkan hasil penelitian penyimpangan struktur sosial dalam teori anomie Robert King Merton dan hukuman yang dijatuhkan hakim kepada Terdakwa I dan Terdakwa II lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi lebih rendah dari ancaman hukuman dari Pasal yang diancamkannya. Kemudian pada penelitian (Alhumaira & Mukhlis, 2019) dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan Pada Rumah Yang Ditinggal Pergi Pemiliknya (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh) “Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian dengan pemberatan pada rumah yang ditinggal pergi pemiliknya tersebut terjadi karena faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, serta faktor adanya kesempatan. Modus operandi yang dilakukan pelaku dalam pencurian dengan pemberatan pada rumah yang ditinggal pergi pemiliknya yaitu dilakukan diwaktu malam hari, dengan cara memantau dan memilih lokasi yang strategis, dengan merusak pintu dan jendela agar bisa masuk ke dalam rumah. Pada penelitian (Nurroffiqoh et al., 2022) dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo adalah sebagai berikut: faktor Intern dari luar, yaitu: Faktor

ekonomi, Pengaruh teman, faktor dari dalam diri sendiri yaitu: Adanya niat jahat, kesempatan atau kelalaian korban. Serta upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo berupa upaya preventif dan represif. Pada penelitianAlexsander & Widowaty (2020) dengan judul "Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Dalam M Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan" hasil penelitian yang didapatkan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak mempertimbangkan latar belakang dilakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, hakim juga mempertimbangkan kesimpulan dari laporan hasil Pembimbingan Kemasyarakatan dari BAPAS Yogyakarta, dan hakim juga mempertimbangkan keterangan dari orang tuan serta saksi-saksi. Penyebab adanya disparitas pidana dalam putusan hakim terkait dengan tindak pidana pencurian oleh anak dengan pemberatan dikarenakan hakim memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana, jadi hakim bebas memilih jenis hukuman untuk terdakwa sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan penelitian diatas peneliti ingin mengulas lebih lanjut tinjauan hukum kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi dikota Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu. Pada tulisan diatas peneliti ingin menganalisis tuntutan jaksa terhadap kasus pencurian dengan pemberatan. Maka dari itu peneliti merumuskan sebuah masalah yaitu, bagaimana hasil tuntutan yang dilakukan jaksa terhadap kasus pencurian dengan pemberatan di kabupaten Labuhanbatu?

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terinspirasi mengkaji dan menganalisis lebih dalam judul "Kajian Hukum Tentang Tahapan Tuntutan Jaksa Penun tut Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan (Study Ptsn No. 814/Pid.B/2023/Pn.Rap)"

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitan yang dilakukan berdasarkan hukum-hukum atau aturan yang berlaku kemudian dideskripsikan sesuai hasil temuan yang berlaku(Qamar & Rezah, 2020). Penelitian ini menggali prosedur penemuan hukum yang dilakukan hakim dalam putusan pengadilan tinggi yang diidentifikasi dengan referensi

814/pid.B/2023/PN.Rap. Kajian/mengenai pencurian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, mengkaji dan menafsirkan aspek teoritis konsep dan prinsip keadilan restoratif serta penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi 814/pid.B/2023/PN.Rap. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena yang dialami partisipan penelitian. Hal ini mencakup perbuatan, penafsiran hukum, dan unsur-unsur lain yang dijelaskan secara holistik, dengan menggunakan metodologi ilmiah dan bahasa naratif dalam latar alam tertentu.

Data yang diterapkan pada penelitian ini ialah data pembantu, antara lain buku harian, dokumen resmi, dan sebagainya. Data Sekunder yang penulis terapkan pada penelitian ini merupakan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, dan dan sebagainya. Bahan hukum primer dan bahan hukum Sekunder(Ronaldo & Aprima Suar, 2022).

Pengumpulan data dilaksanakan secara studi dokumen atau bahan Pustaka, artinya pengumpulan data penulis dilakukan dengan data yang tertulis. Studi kepustakaan dilaksanakan melalui cara pengutipan dan mempelajari peraturan perundang-undangan serta buku-buku maupun bahan hukum lainnya yang terkait. Data Kepolisian Resor Labuhanbatu dalam hal ini merupakan tempat dilaksanakannya studi kepustakaan penulis.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisis data dengan lebih memberi penekanan isi data atau kualitas pada data. Pada bagian ini penulis akan menguraikan penelitian secara deskriptif yang selanjutnya dilanjutkan dengan pengolahan data menjadi satu kesatuan yang menghasilkan data deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian

Derajat berat ringannya perbuatan yang dilakukan pelaku menentukan sanksi pidana yang tepat yang akan diterapkan hakim pada setiap kasus pencurian.

Perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan dalam cara penuntutan beberapa pelanggaran. Untuk mencapai hasil yang komprehensif dan adil baik pada tingkat teoritis maupun praktis, keputusan hakim harus didasarkan pada teori dan temuan penelitian yang saling terkait.

Persoalan pengenaan akibat pidana yang sesuai atas tindak pidana yang dilakukan berkaitan langsung dengan pilihan hakim dalam memutus suatu pidana. Intinya, ini sebanding dengan jenis balas dendam. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang otonom, sebagaimana ditegaskan dalam penafsiran Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa, kecuali dalam ketentuan yang digariskan dalam UUD 1945, kekuasaan kehakiman tidak terpengaruh oleh pengaruh luar (Fitri Lubis et al., 2023). Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menjalankan kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan yang berbeda, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (Maniar Nainggolan et al., 2023). Untuk menegakkan keadilan, hakim pertama-tama harus menentukan apakah insiden yang dikemukakan itu benar dan kemudian menilainya berdasarkan kerangka hukum yang berlaku (Hamzah, 2009).

Pertimbangan yuridis merupakan bagian proses pengambilan keputusan hakim yang wajib secara hukum dimuat dalam putusan dan didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang ditemukan dan dikemukakan dalam persidangan. Rincian berikut diberikan sebagai benar (Riyananda, 2021):

Dakwaan jaksa penuntut umum.

Menurut hasil analisa yuridis berdasarkan pada fakta yang ada. Telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang tertera pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 dari KUHP yang dilakukan dua orang tersangka. Adapun unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP **“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dihukum dengan hukuman penjara selamanya tujuh tahun”**. Pada Pasal 363 Ayat (1) ke-5 **“Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau dengan**

jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, ataupun jabatan palsu” (Ronaldo & Aprima Suar, 2022)

Dalam situasi di mana satu orang atau lebih mungkin telah melakukan satu tindakan, dakwaan disiapkan terhadap masing-masing individu. Lebih jauh lagi, jika penuntut tidak yakin apakah undang-undang pidana tertentu harus diterapkan pada suatu perbuatan yang mereka anggap telah terjadi, misalnya kepemilikan atau pencurian, tuntutan alternatif akan diajukan (Muhammad, 2013)

Keterangan terdakwa

Menurut pengakuan terdakwa bahwa mereka mencuri barang yang ada pada Tower tersebut dan menjualnya ketempat jual barang bekas di kampung baru. Mereka mengakui bahwa aksi tersebut dilakukan berdua. Menurut pengakuan terdakwa, bahwa mereka berdua membuka kotak dengan menggunakan kayu serta memotong kabel Listrik dengan tang, kemudian dijual ke tempat jual barang bekas di kampung baru. Keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam KUHAP Pasal 189 adalah keterangan yang diberikan terdakwa di pengadilan tentang perbuatan yang dilakukannya, pengetahuan pribadinya, atau pengalamannya sendiri.

Keterangan saksi

Dari keterangan saksi bahwa barang yang di curi sebagai berikut: Power RUU Panjang 330 meter 6 tarikan sebanyak 6 unit, Optick sebanyak 6 unit, Kabel Power RST rekti ke acpdb sepanjang 8 meter, Kabel Coax sepanjang 50 meter, Kabel Power RBS sebanyak 1 buah, bassband 52166 sebanyak 1 buah, Kabel PDU sebanyak 1 buah, dan SFP RUU RDH sebanyak 2 buah dengan tipe yang berbeda.

Jika keterangan saksi mencakup ingatan langsung tentang apa yang didengar, dirasakan, dan dilihat sendiri oleh saksi, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti yang dapat diterima. Saksi pertama-tama bersumpah di bawah ancaman hukum sesuai dengan keyakinannya masing-masing (Vergano & Rahmawati, 2019).

Barang bukti

Barang bukti menurut saksi adalah barang yang diambil oleh terdakwa sudah dijual ketempat jual barang bekas sehingga bukti yang tertinggal bahwa terdapat 1 buah kotak baterai Merk LEACH yang didalamnya seharusnya terdapat 6 buah

yang kosong yang terdapat dirumah terdakwa dijadikan sebagai barang bukti(Labuhanbatu, 2023)

Penetapan Keputusan Nomor 814/Pid. B/2023/PN. Rap

Pengadilan Negeri Rantauprapat memutuskan kedua terdakwa diadili (1) dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan” sebagai konsekuensi dari penetapan kedua terdakwa dinyatakan bersalah. (2) Menjatuhkan pidana penjara masing-masing satu tahun dan sembilan bulan kepada mereka. (3) Menentukan berapa lama terdakwa akan dipenjarakan dan dikurung, dengan mempertimbangkan pengurangan yang diakibatkan oleh keputusan pengadilan. (4) Memutuskan terdakwa akan tetap ditahan selama satu tahun dan sembilan bulan dihitung dari sejak mulai penangkapan serta penahan para terdakwa. (5) Memberikan izin pemusnahan satu kotak baterai bermerk Leach sebagai barang bukti. (6) Memerintahkan terdakwa membayar kembali biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00(Pengadilan Negeri Rantauprapat Kelas I-B, 2023).

Analisis Tuntutan Jaksa Terhadap Pencurian dengan Pemberatan pada putusan No. Nomor 814/Pid. B/2023/PN. Rap

Berdasarkan hasil yang ditemukan bahwa jaksa menuntut terdakwa dengan penjara satu tahun(terdakwa 1) dan sembilan bulan (terdakwa 2). Menurut analisa peneliti bahwa ketidakseimbangan hukuman yang dilakukan oleh dua terdakwa disebabkan karena terdakwa pertama sebagai otak perencanaan serta melakukan pencurian dan perusakan pagar tower sedangkan tersangka kedua sebagai pelaku pencurian dan kerusakan yang direncanakan oleh tersangka. Maka dari itu tuntutan jaksa terhadap kedua tersangka berbeda sesuai dengan hal yang dilakukan oleh tersangka. Sehingga hasil putusan yang diberikan hakim kepada kedua tersangka seperti tuntutan yang dibuat oleh hakim.

KESIMPULAN

Konsekuensi dari tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa, yang dianggap sebagai tindakan serius dalam hukum pidana. Pengurangan masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dari hukuman penjara yang dijatuhkan adalah aspek positif dalam putusan ini. Terdakwa juga akan tetap berada

dalam tahanan selama menjalani hukuman penjara, sesuai dengan keputusan pengadilan. Barang bukti seperti 1 kotak Baterai Merk Leach yang dicuri dimusnahkan sebagai bagian dari proses hukum. Ini bertujuan untuk mengembalikan hak dan keadilan kepada korban tindak pidana.

Terakhir, biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 yang dikenakan kepada para Terdakwa adalah bagian dari proses peradilan yang perlu dipenuhi oleh kedua Terdakwa sebagai tanggung jawab hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur hukum dilakukan secara tidak memihak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, dan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah tepat mengingat beratnya pelanggaran yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan peran penegakan hukum dalam menegakkan keadilan di masyarakat.

REFERENSI

- Alexsander, S. D., & Widowaty, Y. (2020). FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA DISPARITAS DALAM M PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9610>
- Alhumaira, W., & Mukhlis. (2019). TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PADA RUMAH YANG DITINGGAL PERGI PEMILIKNYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(4).
- Chairunisa, C., Alfitra, A., & Rambe, M. S. (2021). TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Analisis Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk). *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 3(2). <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i2.20508>
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada.
- Fauzi, M. Y., & Jainah, Z. O. (2022). ANALISIS PERTANGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN.Kbu). *Jurnal Suara Keadilan*, 23(1). <https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8558>
- Fitri Lubis, N., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS). *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(3). <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i3.705>
- Hamzah, A. (2009). *Delik-Delik Tertentu (Special Deliction) di Dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Labuhanbatu. (2023). *Berkas Perkara*.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.

- Maniar Nainggolan, Endhita Putri, Putri Jesika, Parlaungan Gabriel Siahaan, & Dewi Pika Lbn Batu. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(2). <https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1185>
- Muhammad, R. (2013). *Potret Lembaga Indonesia*. PT. RajaGrafindo.
- Muis, Abd. (2013). Juridical Analysis The Veridict Desion At Robbing Criminal (Verdict Number : 01/ Pid. B/ 2012/ PN.DPS). *Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa*, 1(1).
- Nugroho, N. (2019). URGENSI PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM DINAMIKA MASYARAKAT INDONESIA. *SPEKTRUM HUKUM*, 14(1). <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1102>
- Nugroho, W. (2012). Disparitasi Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg). *Jurnal Yudisial*, 5(3).
- Nurroffiqoh, Liyus, H., & Prayudi, A. A. (2022). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Journal Of Criminal*, 3(1).
- Pengadilan Negeri Rantauprapat Kelas I-B. (2023). *Surat Putusan Pidana 814/Pid. B/2023/PN. Rap*.
- Pradhana, A. P. , C. M. A. , I. R. , & P. D. (2021). Juridical Analysis of Judges' Considerations and Case Judges' Decisions Number 75/Pid.B/2021/Pn.Mad In the Crime of Theft (Case Study at the Madiun District Court). *Jurnal Imiah Hukum*, 8(2), 81–96.
- Pratama, A. W., Rozah, U., & Sri, A. M. E. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama - sama (Studi Putusan No. 03/PIDSUSANAK/2015/PN.PWD). *Diponegoro Law Journal*, 5(3).
- Prayitno, R., Faniyah, I., & Rosmelly, W. (2020). PENERAPAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA. *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 1(1). <https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i1.88>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. In CV. *Social Politic Genius (SIGn)*.
- Rahman, M. S. (2022). HUKUM DAN ASPEK LAINNYA (POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN) SEBAGAI ALAT PEREKAYASA KEHIDUPAN MASYARAKAT. *Meraja Journal*, 4(3). <https://doi.org/10.33080/mrj.v4i3.195>
- Riyananda, F. (2021). *Juridical Review of Judge's Decisions in Cases of Theft Crimes (Case Study at the Semarang District Court)*. Unissula.
- Ronaldo, & Aprima Suar. (2022a). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBANTUAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (PUTUSAN NOMOR 241/PID.B/2021/PN SBG). *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(5). <https://doi.org/10.25105/refor.v4i5.15137>
- Ronaldo, & Aprima Suar. (2022b). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBANTUAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (PUTUSAN NOMOR 241/PID.B/2021/PN SBG). *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(5). <https://doi.org/10.25105/refor.v4i5.15137>

- 14 Mhd. Aldi Nur Hamzah Nst: Kajian Hukum Tentang Tahapan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan (Study ptsn No. 814/pid.B/2023/PN.Rap)
- Salsabila, S., Basri, B., Krisnan, J., & Kurniaty, Y. (2022). Kajian Putusan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberataan (Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg). *Borobudur Law and Society Journal*, 1(3). <https://doi.org/10.31603/7409>
- Saputra, R. P. (2019). PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA. *Jurnal Pahlawan*, 2(2). <https://doi.org/10.31004/jp.v2i2.573>
- SIREGAR, I. P. (2023). ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN TEORI ANOMIE DARI ROBERT KING MERTON. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 3(3). <https://doi.org/10.51878/academia.v3i3.2475>
- Sutarto. (2020). Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 404/PID/2015/PT. MDN tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan. *Jurnal Hukum*, 12(2), 334–357.
- UU Pasal 1 Kapolri No. 14 (2012).
- Vergano, R., & Rahmawati, M. (2019). PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 313/PID.B/2017/PN BKN.). *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(1). <https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.4386>
- Waruru. (2021). Analysis Of The Judge's Ruling In Cases Of Theft Committed By Children (Study Of District Court Decision Number : 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg). *JURNAL RECTUM*, 3(2), 447–459.